



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jalan KKM, Jorong Kampung Cubadak, Kecamatan Pasaman, 26366
Email : panwaslukabpasbar@gmail.com

Nomor : 173 /PM.01.00/K.SB-07/5/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Saran Perbaikan DPS.

Simpang Empat, 06 Mei 2023

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat
di-
Simpang Empat

Dengan hormat,

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
9. Surat Edaran Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jalan KKN, Jorong Kampung Cubadak, Kecamatan Pasaman, 26366
Email : panwaslukabpasbar@gmail.com

Nomor : **172** /PM.01.00/K.SB-07/5/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Saran Perbaikan DPS.

Simpang Empat, 06 Mei 2023

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat
di-
Simpang Empat

PARAF KOORDINASI BAWASLU KAB. PASBAR			
Pejabat Berwenang	Nama	Paraf	Tanggal
Koordiv HPP			
Kordiv			
Korsek			
Stat			

Dengan hormat,

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
9. Surat Edaran Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

10. Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.

Berdasarkan hal tersebut diatas disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih :
 - a. Pasal 15
 - 1) KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data hasil penyandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3)
 - 2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis TPS menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih.
 - 3) Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang dengan memperhatikan :
 - a. Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;
 - b. **Kemudahan Pemilih ke TPS;**
 - c. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda.
 - d. **Aspek geografis setempat, dan**
 - e. **Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.**

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS), disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Di TPS 07 yang berada di Jorong Siduampan, Nagari Batahan Selatan, Kecamatan Ranah Batahan, dengan jumlah Pemilih 187 orang, 43 orang Pemilih berdomisili di wilayah perkebunan PT. BTN II dengan jarak yang paling dekat dengan TPS 07 adalah 8 s/d 9 km, dengan akses jalan berupa jalan kerikil dan bebatuan ditengah hamparan perkebunan kelapa sawit.
2. Di TPS 003 yang berada di Kampung Tenggo, Jorong Ranah Panantian, Nagari Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas dengan jumlah Pemilih 191 orang. Jarak antara lokasi TPS dengan alamat sebagian Pemilih lebih kurang 13 km, dengan kondisi jalan kerikil dan berlobang.
3. Sebagian Pemilih yang berdomisili di sekitar lokasi TPS 006 yang berada di Jorong Ranah Panantian, Nagari Aia Bangih, tercatat sebagai Pemilih di TPS 003 di Jorong Ranah Panantian yang berjarak sekitar 13 km dari TPS 006 dengan akses jalan berupa jalan kerikil dan berlobang.

4. Di TPS 018 yang beralamat di Jorong Sarasah Talang, Nagari ranah malintang, Kecamatan Sungai Aur dengan jumlah Pemilih 259 orang, dimana terdapat 23 Pemilih yang berada di wilayah Bululaga 2 , dengan jarak ke TPS sekitar 3 km.

Berdasarkan hal diatas, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan saran perbaikan terkait pencermatan DPS ke KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan pasal 15 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih dan menyampaikan ke Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat tentang hasil perbaikan yang sudah dilakukan.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan , atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih


KETUA,

EMRA PATRIA, ST

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip